



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM MONITORING DAN PENILAI EVALUASI KINERJA KECAMATAN
KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian kinerja Kecamatan di Kota Palu yang transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, perlu dibentuk tim monitoring;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (4) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah, perlu membentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Monitoring dan Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 343);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring dan Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Monitoring dan Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan monitoring dan penilaian atas indikator kinerja tertentu dan menentukan hasil peringkat kinerja kecamatan di wilayah Kota Palu;
 2. melakukan penentuan peringkat kinerja kecamatan di Kota Palu;
 3. menyusun rancangan Keputusan Wali Kota tentang penetapan peringkat kinerja Kecamatan di Kota Palu; dan
 4. membuat laporan dan berita acara hasil pelaksanaan monitoring dan penilaian evaluasi kinerja Kecamatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM MONITORING DAN PENILAI
EVALUASI KINERJA
KECAMATAN KOTA PALU
TAHUN 2019

- I. Pembina : Wali Kota Palu
- II. Pengarah : Wakil Wali Kota Palu
- III. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Palu
- IV. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Palu
- VI. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kecamatan
dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kota
Palu
2. Akademisi / Tenaga Ahli. 2 (dua) orang
3. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Palu. 6 (enam)
orang

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 130/242/ADPUM/2019
Tanggal : 26/02/2019

No. Koreksi : 162


Instansi : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Palu

Tentang : Tim Monitoring dan Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Hamka

PENERIMA


Putra

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HAAP 26/02/1915:08